



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/190 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA SATUAN
KERJA PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal (4) ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk pejabat yang melakukan pengujian atas tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penguji atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomo 669);

MEMUTUSKAN:

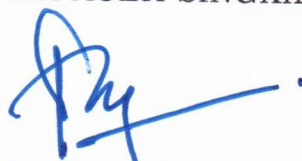
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penguji atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu memiliki Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:
- meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang terdokumentasikan pada format *checklist* kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK SKPK/PPK Unit SKPK;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
 - menyiapkan dan menandatangani Lembar Kontrol Verifikasi dan memaraf SP2D;
 - apabila dokumen sudah lengkap, maka akan diterbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima dari loket;
 - apabila dokumen tidak lengkap, maka dokumen SPM akan dikembalikan paling lama 1 (satu) hari sejak SPM diterima dari loket;
 - membuat Register Pengeluaran Belanja setiap Bulannya berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, rincian belanja dan potongan pajak/PPK; dan
 - mencatat, membukukan, menatausahakan, dan bertanggungjawab atas penyimpanan dokumen SP2D yang diterbitkan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana diktum kedua, tidak menerbitkan SP2D apabila:
- Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Pengajuan SPM/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM (SPTJM-SPM) PA/KPA;
 - Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP yang dilampiri Format *checklist* kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK/PPK Unit SKPK;

- c. Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia; dan
- d. Ketidaksesuaian data pada SPM.
- KEEMPAT : Pejabat Penguji dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD/Kuasa BUD melalui Kasubbid Belanja Tidak Langsung, Kasubbid Belanja Langsung dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/42/2026 tentang Penunjukan Pejabat Penguji atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Januari 2026
16 Karab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
8. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Singkil di Singkil;
9. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Unit Singkil di Singkil;
10. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
11. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
12. Kuasa Bendahara Umum daerah Aceh Singkil di Singkil; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.3.5/ 190 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS
TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2026

No	NAMA/NIP	JABATAN
1.	<u>CHAIRUL AMRI</u> NIP. 19780908 200701 1 003	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
2.	<u>M. IRVAN DARIANSYAH, S.IP</u> NIP. 19830217 200902 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
3.	<u>ZULHELMY, S.IP</u> NIP. 19840131 200902 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
4.	<u>IRWANDIN SYAHPUTRA</u> NIP. 19820408 201408 1 002	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
5.	<u>AFRIDAL FAZRIN, A.Md</u> NIP. 19860426 201403 1 003	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
6.	<u>ELSA NOVIAR, SE</u> NIPPPK. 19931110 2025212 048	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

✓ BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON

4